



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT**

INSPEKTUR PEMBANTU

Nomor SOP	:	700/09-SOP/INSP/2022
Tanggal Pembuatan	:	1 Oktober 2022
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	1 Oktober 2022
Disahkan Oleh		 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INSPEKTORAT Unda Abson, SH., MH. Pembina Tk I IV/b NIP. PT 0722 200501 1 013
Nama SOP		Pemeriksaan/Audit Operasional

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">Memahami tentang kriteria pengawasanMemahami tentang entitas/objek pemeriksaan

Keterkaitan	Peralatan/Pelengkapan
1. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Program Kerja Audit/Pemeriksaan 3. Kertas Kerja Audit/Pemeriksaan 4. Naskah Hasil Pemeriksaan 5. Laptop 6. Alat ukur/alat hitung lainnya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>1. Kepala/Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang diperiksa wajib menyampaikan Kembali NHP kepada Tim Pemeriksa Inspektorat Kab.Tapin selambat 3(tiga) hari setelah diterimanya NHP selanjutnya dilakukan pembahasan dengan Tim Pemeriksa yang hasilnya dituangkan dalam BA kesepakatan sebagai dasar penyusunan LHP;</p> <p>2. Konsep LHP dan Koreksi Intern diajukan permohonan persetujuan kepada Inspektur dalam waktu 7(tujuh) hari kerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kertas kerja Pemeriksaan/Audit 2. LHP

PROSEDUR PEMERIKSAAN/ AUDIT OPERASIONAL

No.	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku	Ket.
		Inspeltrur	Sekretaris	Inspektor Penambu	Tim Pemeriksa (Pengendali Teknis, Ketua Tim, Anggota)	Obrik	Kelengkapan		
1	Memerintahkan penugasan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)							PKPT, Draft Surat Tugas	1 hari
2	Menyusun rencana penugasan pemeriksaan berdasar jadwal dan tim yang ditunjuk						Kartu Penugasan, PKA, Surat tugas, formulir alokasi anggaran waktu		Kartu Penugasan, PKA, Surat tugas, formulir alokasi anggaran waktu
3	Memberikan persetujuan rencana audit serta membuatkan Surat Perintah Tugas						SPT		1 hari
4	Melakukan survei pendahuluan (mempersiapkan pemeriksaan dengan pembahasan pelaksanaan audit terkait)						Data Obrik, KKA		1 hari
5	Memberikan data, apabila obrik menunda/menolak/tidak memberikan data obrik membuat Berita Acara (BA)						Data Obrik, KKA		1 hari
6	Melakukan penilaian Sistem Pengendalian Internal (SPI)						KKA		5-7 hari
7	Melakukan pemeriksaan rinci						KKA		1 hari
8	Melakukan penyusunan Kerja Audit (KKA)/ Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)						KKA		1 hari
9	Mereview Kertas Kerja Audit (KKP) / Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan NHP Naskah hasil Pemeriksaan (NHP)						KKA		1 hari
10	Melakukan Penyusunan NHP Naskah hasil Pemeriksaan (NHP)						Konsep NHP		1 hari
11	Menyampaikan Naskah hasil Pemeriksaan (NHP) kepada obrik						NHP		1 hari

12	Melakukan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Koreksi Intern (KI)			NHP, BA kesepakatan yang disampaikan ke obrik	1 hari	NHP, BA kesepakatan yang disetujui obrik
13	Mengkoreksi Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Koreksi Intern (KI) yang telah disusun, apabila belum sesuai dikembalikan kepada Tim Irban		Konsep LHP dan KI	1 hari	Reviu Konsep laporan	
14	Menandatangani Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Konsep Intern (KI), apabila belum sesuai dikembalikan kepada Irban		Konsep LHP dan KI	1 hari	Konsep LHP dan KI	
15	Mengkoordinasikan kepada Kasubbag Analis untuk mengajukan KI ke Bupati untuk ditandatangani serta mendistribusikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Koreksi Intern (KI) kepada Obrik yang dievaluasi dengan tembusan Bupati		Konsep LHP dan KI	1 hari	LHP dan KI, Surat Pengantar	
16	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Koreksi Intern (KI) untuk segera ditindaklanjuti		LHP DAN KI	1 hari	LHP dan KI	